



P E N E T A P A N

Nomor 0233/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "Itsbat Nikah" pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Jamaludin Malik bin Moh. Djirjis, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 19 Maret 1970 umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Kedung Gede RT 004, RW 015, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Faridah Isnayanti binti Margono. S, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 19 Februari 1971, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Kedung Gede RT 004, RW 015, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor : 0233/Pdt.P/2017/PA.Ckr. tanggal 6 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 2 Januari 1994 di Kampung Kedung Gede RT 004, RW 015, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekasi dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Herianto Budi bin Margono. S dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Ustadz H. Muhammad Nur dengan disaksikan oleh Kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Wira L dan Irfan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan;
 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Malida Abrilia, Perempuan, Umur 23 Tahun;
 - Muhammad Iqbal Novaldi, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
 - Alzahra Cipta Falizha, Perempuan, Umur 11 Tahun;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamaludin Malik bin Moh. Djirjis) dan Pemohon II (Faridah Isnayanti binti Margono. S) yang dilangsungkan pada 2 Januari 1994 di Kampung Kedung Gede RT 004, RW 015, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor:3216061903700007,atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 April 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 3216065902710008 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 April 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3216061704079592, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Juni 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti Para Pemohon juga telah mengajukan keterangan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Irfan Bin Maman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Kedung Gede, RT 004, RW 015, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada Bulan Januari 1994 di Kampung Kedung Gede, - Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung atas nama Ustadz H. Muhamad Nur atas nama Herianto Budi bin Margono S. dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Wira L. dan Irfan serta maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 orang anak ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran dan kepastian hukum lainnya;

2. Munan Bin Itra, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kampung Kedung Gede, RT 004, RW 015, Desa Setia Mekar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sum-pahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada Bulan Januari 1994 di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung antara Ustadz H. Muhammad Nur atas nama Herianto Budi bin Margono S. Karena ayah sebagai wali Pemohon II telah wafat , dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Wira L dan Irfan serta maharnya berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga anak ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah , akta kelahiran dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II, para Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini yaitu Pemohon I mengajukan permohonan agar perkawinannya dengan Pemohon II ditetapkan (*itsbat*) oleh pengadilan. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1994 dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II (Herianto Budi bin Margono s.) yang diwakili oleh Ustadz H. Muhammad Nur dengan saksi akad yaitu Wira L. Dan Irfan, serta dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Kemudian para Pemohon tidak mempunyai surat nikah yang sah, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cikarang untuk mendapatkan Buku Nikah untuk umroh dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 ,terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1, P.2 dan P.3 " tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1, P.2 dan P.3" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1, P.2 dan P.3 " harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cikarang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P-3, terbukti bahwa para Pemohon telah berada dalam ikatan keluarga ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 HIR para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Wira L dan Irfan serta telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang semuanya saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Pemohon, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 2 Januari 1994 di Kampung Kedung Gede, RT.004, RW.015, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa akad pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam dengan ijab-qabulnya antara Ustadz H. Muhammad Nur atas nama Herianto Budi bin Mrgono S. dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Wira L dan Irfan serta maharnya berupa seperangkat alat sholat ;
- ✓ Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II ;
- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk mengurus surat nikah, akta kelahiran dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 2 Januari 1994 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya serta setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Hujah Syara' yang berhubungan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamaludin Malik bin Moh. Djirjis) dengan Pemohon II (Faridah Isnayanti binti Margono S.) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1994, di Kampung Kedung Gede, RT.004, RW.015, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251,000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan di persidangan Pengadilan Agama Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon .

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. Sayuti

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 160,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 251,000.00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)